WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Parubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Mayarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah daerah kerja Camat sebagai perangkat Kota Ambon.
4. Walikota adalah Walikota Ambon.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Ambon.
7. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Ambon.
8. Peraturan Negeri adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Kepala pemerintah negeri setelah dibahas dan disepakati bersama Saniri Negeri.
9. Peraturan Kepala pemerintah negeri adalah peraturan tertulis yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Negeri.
10. Keputusan Kepala pemerintah negeri adalah peraturan tertulis yang bersifat penetapan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Negeri dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri.
11. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Negeri adalah penyelenggara Pemerintahan di Negeri.
13. Kepala pemerintah negeri dalah unsur penyelenggara Pemerintah Negeri yang memiliki fungsi dibidang hukum adat dan pemerintahan.
14. Saniri Negeri adalah badan legislatif Negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama Kepala pemerintah negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Negeri oleh Pemerintah Negeri.
15. Mata rumah parentah adalah mata rumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri.
16. Kepala Mata Rumah Parentah adalah jabatan yang berwenang memimpin musyawarah Mata Rumah Parentah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.
17. Penjabat Kepala pemerintah negeri adalah penjabat yang diangkat oleh Walikota.
18. Calon Kepala pemerintah negeri adalah calon yang berasal dari mata rumah parentah yang memiliki hak menurut hukum adat untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri.
19. Pengangkatan Kepala pemerintah negeri adalah pelaksanaan hak asal usul dan hukum adat dalam rangka mengangkat dan menetapkan Kepala Pemerintah Negeri.
20. Pemilihan Kepala pemerintah negeri adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Negeri dalam rangka memilih Kepala pemerintah negeri yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
21. Panitia Pemilihan Tingkat Negeri adalah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Saniri Negeri untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri.
22. Panitia Pemilihan Kepala pemerintah negeri tingkat kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Walikota pada tingkat kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri.
23. Calon Kepala pemerintah negeri adalah bakal calon Kepala pemerintah negeri yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Pemerintah Negeri.

24. Calon Kepala pemerintah negeri Terpilih adalah calon Kepala pemerintah negeri yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri.
25. Pemilih adalah penduduk Negeri dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Pemerintah Negeri.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Pemerintah Negeri.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala pemerintah negeri untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Saniri Negeri memberitahukan kepada Kepala pemerintah negeri dan Kepala Mata Rumah Parentah tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
(2) Laporan akhir masa jabatan Kepala pemerintah negeri kepada Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 3

(1) Dalam hal di Negeri hanya terdapat 1 (satu) Mata Rumah Parentah, jabatan Kepala pemerintah negeri ditetapkan melalui Pengangkatan.
(2) Dalam hal di Negeri terdapat 2 (dua) atau lebih Mata Rumah Parentah, jabatan Kepala pemerintah negeri ditetapkan secara bergantian.
(3) Apabila musyawarah penetapan jabatan Kepala pemerintah negeri secara bergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, jabatan kepala pemerintah negeri ditetapkan melalui pemilihan.

Pasal 4

(1) Calon kepala pemerintah negeri adalah anak negeri yang memenuhi syarat:
    a. warga negara Republik Indonesia;
    b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi kepala pemerintah negeri;
g. anak negeri;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. berbadan sehat; dan
l. tidak pernah menjadi Kepala pemerintah negeri selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

(2) Syarat khusus lain dapat ditetapkan dalam Peraturan Negeri.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri

Pasal 5

(1) Kepala pemerintah negeri ditetapkan melalui Musyawarah Mata Rumah parentah yang dipimpin oleh Kepala Mata Rumah Parentah.
(2) Musyawarah Mata rumah Parentah hanya menetapkan 1 (satu) bakal calon Kepala Pemerintah Negeri.
(3) Dalam hal Musyawarah Mata Rumah parentah pada ayat (2) tidak tercapai, penetapan Bakal Calon Kepala pemerintah negeri ditetapkan dengan pemungutan suara.
(4) Musyawarah Mata Rumah Parentah dihadiri oleh Anak Mata rumah Parentah.
(5) Hasil Musyawarah Mata Rumah parentah dalam penetapan bakal calon kepala pemerintah negeri dituangkan dalam Berita Acara.
(6) Hasil musyawarah Mata Rumah Parentah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Saniri Negeri dan tembusannya kepada Walikota melalui Camat.
(7) Mekanisme Musyawarah Mata Rumah Parentah ditetapkan oleh Kepala Mata Rumah Parentah.

Pasal 6

(1) Saniri Negeri melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala pemerintah negeri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 7 (tujuh) hari.
(2) Dalam hal hasil penelitian bakal calon Kepala pemerintah negeri tidak memenuhi persyaratan, Saniri Negeri mengembalikan kelengkapan administrasi bakal calon Kepala pemerintah negeri kepada Mata Rumah Parentah.

(3) Mata Rumah Parentah memperbaiki kelengkapan administrasi bakal calon Kepala pemerintah negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(4) Hasil penelitian Saniri Negeri diusulkan kepada Walikota melalui Camat untuk penerbitan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala pemerintah negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Ketiga

Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

(1) Kepala pemerintah negeri dipilih oleh penduduk di Negeri.
(2) Pemilihan Kepala pemerintah negeri dilaksanakan melalui tahapan :
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 8

Persiapan pemilihan di Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:
a. pembentukan panitia pemilihan Kepala pemerintah negeri oleh Saniri Negeri ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
b. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia Pemilihan kepada walikota melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
c. pembiayaan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Pembentukan panitia pemilihan Kepala pemerintah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disampaikan secara tertulis oleh Saniri Negeri kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 10

(1) Panitia pemilihan mempunyai tugas:
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. menetapkan calon Kepala pemerintah negeri terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(2) Panitia pemilihan tingkat kota mempunyai tugas:
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota;
g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 11

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. penduduk Negeri yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Pemerintah Negeri;
b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
e. berdomisili di Negeri sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Negeri.
(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
c. telah meninggal dunia;
d. pindah domisili ke Negeri lain; atau
e. belum terdaftar.
(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 13

(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
    a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
    b. pemilih sudah tidak berdomisili di Negeri tersebut;
    c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
    d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 15

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 16

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat- tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 17

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 18

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di Negeri untuk diketahui oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 3

Pencalonan

Pasal 22

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
(3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 23

(1) Dalam hal bakal calon Kepala pemerintah negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala pemerintah negeri menetapkan bakal calon Kepala pemerintah negeri menjadi calon Kepala Pemerintah Negeri.
(2) Calon Kepala pemerintah negeri yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 24

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 30 (tiga puluh) hari.
(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan Kepala pemerintah negeri dilakukan dengan mekanisme pernyataan setuju atau tidak setuju.

Pasal 25

(1) Penetapan calon Kepala pemerintah negeri disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Pemerintah Negeri.
(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 26

(1) Calon Kepala pemerintah negeri dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Negeri.
(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 27

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Pemerintah Negeri.
(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri.
(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 28

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog;
d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:
   a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
   d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
   e. mengganggu ketertiban umum;
   f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
   g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
   h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
   i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
   j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
a. Kepala Pemerintah Negeri;
b. perangkat Negeri;
c. anggota Saniri Negeri.

Pasal 30

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi:
a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 31

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 4

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 32

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Negeri setempat.
(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
(3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan dengan mencoblos tanda setuju atau tidak setuju dalam surat suara.

Pasal 33

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34

(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 35

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 36

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya dan yang sedang menjalani hukuman penjara memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 37

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
   a. pembukaan kotak suara;
   b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
   c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
   d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, saniri negeri, dan warga masyarakat.
(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 38

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 39

Suara untuk pemilihan Kepala pemerintah negeri dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
f. tanda coblos terdapat pada salah satu kotak setuju atau tidak setuju.

Pasal 40

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
b. jumlah pemilih dari TPS lain;
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, saniri negeri, dan warga masyarakat.

(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

(5) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua, 2 (dua) orang anggota panitia dan saksi calon.

(6) Dalam hal Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat ditandatangani oleh para pihak yang disebabkan karena adanya keberatan terhadap hasil perhitungan suara, maka panitia pemilihan menyelesaikan keberatan itu.

(7) Dalam hal penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, panitia pemilihan menyerahkan penyelesaian keberatan kepada panitia pemilihan tingkat kota.

(8) Panitia pemilihan tingkat kota memfasilitasi penyelesaian permasalahan keberatan dan keputusannya adalah final dan mengikat.

(9) Keputusan panitia pemilihan tingkat kota menjadi dasar perhitungan suara yang dituangkan dalam Berita Acara.

(10) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(12) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada saniri negeri segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 41

(1) Calon Kepala pemerintah negeri yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala pemerintah negeri terpilih.

(2) Dalam hal jumlah calon Kepala pemerintah negeri terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Negeri dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Negeri dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 42

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Negeri atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraph 5
Penetapan

Pasal 43

(1) Panitia pemilihan kepala pemerintah Negeri menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala pemerintah negeri kepada saniri negeri.
(2) Saniri Negeri berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala pemerintah negeri terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Pemerintah Negeri.
(3) Walikota menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala pemerintah negeri dengan keputusan Walikota.

BAB III

KEPALA PEMERINTAH NEGERI, PERANGKAT NEGERI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Pasal 44

(1) Kepala pemerintah negeri yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala pemerintah negeri dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Negeri untuk kepentingan sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri.
(3) Dalam hal Kepala pemerintah negeri cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Negeri melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 45

(1) Perangkat Negeri yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala pemerintah negeri diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala pemerintah negeri sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2) Tugas Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Negeri lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 46

(1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala pemerintah negeri harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Pemerintah Negeri, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala pemerintah negeri tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
(3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala pemerintah negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala pemerintah negeri dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB IV

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Pasal 47

(1) Calon Kepala pemerintah negeri terpillih berdasarkan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disahkan oleh Walikota dengan menerbitkan Keputusan Walikota tentang pengesahan pengangkatan Kepala pemerintah negeri terpilih.
(2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima hasil penetapan pengangkatan Kepala pemerintah negeri dari Saniri Negeri.

Pasal 48

(1) Pelantikan Kepala pemerintah negeri dilakukan oleh Walikota dan/atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Walikota.
(2) Sebelum dilantik oleh Walikota dan/atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Kepala pemerintah negeri dikukuhkan secara adat menurut adat istiadat dan hukum adat setempat.

Pasal 49

(1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala pemerintah negeri mengucapkan sumpah/janji.
(2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala pemerintah negeri sebagai Kepala pemerintah negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala pemerintah negeri dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Negeri, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Pasal 50

(1) Kepala pemerintah negeri berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(2) Kepala pemerintah negeri diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala pemerintah negeri
d. melanggar larangan sebagai Kepala pemerintah negeri

d

e. melanggar sumpah/janji;
f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala pemerintah negeri atau
g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala pemerintah negeri berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Saniri Negeri melaporkan dan mengusulkan penjabat Kepala pemerintah negeri yang berasal dari anak negeri kepada Walikota melalui Camat.

(4) Dalam hal Saniri negeri belum dapat mengusulkan anak negeri sebagai penjabat Kepala pemerintah negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Walikota berkewenangan menunjuk Penjabat Kepala pemerintah negeri dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

(5) Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala pemerintah negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 51

(1) Penjabat Kepala pemerintah negeri yang diangkat sebagai penjabat Kepala pemerintah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

(2) Penjabat Kepala pemerintah negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 52

(1) Kepala pemerintah negeri yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Kepala pemerintah negeri dikembalikan kepada instansi induknya.

(2) Kepala pemerintah negeri yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

(1) Gelar raja dalam administrasi pemerintahan negeri yang ada saat ini diubah menjadi Kepala pemerintah negeri berdasarkan peraturan daerah ini.

(2) Kepala pemerintah negeri yang ada tetap menjalankan tugas sampai selesai masa jabatan.

Pasal 54

(1) Sejak Peraturan daerah ini diundangkan, Negeri wajib menetapkan peraturan negeri tentang Mata Rumah Parenta.

(2) Negeri yang belum menetapkan peraturan negeri tentang mata rumah parenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisiin jabatan kepala pemerintah negeri tidak bisa dilaksanakan.

(3) Dalam hal negeri belum dapat melakukan pengisian jabatan kepala pemerintah negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota berkewenangan menetapkan penjabat kepala pemerintah negeri berdasarkan usulan saniri negeri.

Pasal 55

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala pemerintah negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 236) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon.
pada tanggal 30 Maret 2017
PENJABAT WALIKOTA AMBON,

FRANS JOHANIS PAPILAYA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 Maret 2017
SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 17.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU: (23/11/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

I. PENJELASAN UMUM

Struktur pemerintahan pada tingkat negeri patut dirumuskan secara baik sesuai kondisi riil masyarakat terutama masyarakat adat. Kebijakan ini merupakan langkah penting dan strategis karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemerintahan pada umumnya. Disamping struktur pemerintahan pada umumnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka struktur pemerintahan adat juga mempunyai fungsi dan peran sangat penting. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan peluang untuk dibentuknya sistem pemerintahan menurut hukum adat dan sistem pemerintahan umum. Bagi wilayah-wilayah yang hukum adatnya masih berlaku, maka hukum adat tersebut dapat digunakan dalam menopang proses pembangunan pada wilayah pedesaan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Nasional.

Peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengakuan, penghargaan dan penghormatan yang diberikan dengan disebutkan bahwa "Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain", pengejawantahan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain secara umum di Provinsi Maluku dan khususnya Kota Ambon disebut dengan "Negeri".

Pemerintah Negeri, sebagai sistem pemerintahan terendah dibawah Camat dalam Wilayah Kota Ambon, mengakomodir sistem pemerintahan adat dan pemerintahan umum yang dapat menggerakan sistem pemerintahan pada wilayah tersebut untuk mempercepat laju pembangunan. Hal itu tidak terlepas dari amanat Undang-undang tentang Desa, yang mengakui pluralisme hukum adat sepanjang masih berlaku dan diakui keberadaannya.

Dengan dibukanya peluang untuk pemberlakuan ketentuan hukum adat pada kesatuan masyarakat hukum adat yang mengatur sistem pemerintahan pada wilayah Negeri di Kota Ambon, maka sistem dan mekanisme pemerintahan yang dikembangkan harus mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat khususnya masyarakat adat, termasuk hak asal usul dan/atau hak tradisional yang hidup di Negeri dan penetapan Kepala pemerintah negeri yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.

Penyelenggaraan pemerintahan di Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintah Negeri, sehingga Penetapan Kepala pemerintah negeri harus ditopang dengan sistem hukum, yang dapat dijadikan sebagai acuan, sehingga dapat melahirkan figur pemimpin dengan tetap menghargai hak-hak anggota masyarakat, sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kepala pemerintah negeri merupakan jabatan *"ex officio"* yang melekat dan dimiliki oleh seorang Raja,

dan merupakan ketetapan Hak Parentah yang berasal dari Mata Rumah Parentah yang ada di Negeri setelah yang bersangkutan diangkat sebagai Raja berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri tersebut.

Penetapan Kepala pemerintah negeri dilakukan melalui mekanisme pengangkatan dan atau pemilihan Kepala pemerintah negeri dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat istiadat yang berlaku pada masyarakat kesatuan hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal ini, maka Peraturan Daerah tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala pemerintah negeri ini mengatur mengenai tahapan persiapan, penetapan pemilih, tahapan pencalonan Kepala pemerintah negeri mulai dari pendaftaran calon, persyaratan umum dan khusus calon Kepala Pemerintah Negeri, penilitian dan penetapan calon Kepala pemerintah negeri oleh Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri, penjaringan dan penyaringan calon Kepala Pemerintah Negeri, tata cara kampanye calon Kepala Pemerintah Negeri, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon Kepala pemerintah negeri terpilih, pengesahan dan pelantikan Kepala pemerintah negeri terpilih, serta pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Mata Rumah Parentah" adalah garis keturunan lurus yang berhak memerintah, dalam hal ini adalah berhak menjadi Kepala pemerintah negeri di Negeri yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "Parentah" adalah Perintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara bergantian" adalah konsensus atau kesepakatan yang tercapai antara 2 (dua) Mata Rumah Parentah atau lebih untuk memerintah sebagai Raja dan atau Kepala pemerintah negeri secara bergilir/bergantian dari Mata Rumah Parentah yang satu ke Mata Rumah Parentah yang lain dalam periode tertentu yang telah disepakati bersama berdasarkan hukum adat di Negeri kemudian dituangkan secara tertulis (dapat ditetapkan menjadi Peraturan Negeri) dan dilengkapi dengan Berita Acara pada saat dilakukan kesepakatan dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Republik Indonesia dari Pejabat yang berwenang di tingkat Kota dilampirkan dengan Fotocopy KTP dilegalisir.

Huruf b

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dilengkapi dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf c

Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf d

Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir (paling rendah SMA atau Sederajat) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.

Huruf e

Perhitungan usia paling rendah 25 Tahun pada saat mendaftar dilengkapi dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir.

Huruf f

Surat pernyataan bersedian dicalonkan menjadi Kepala pemerintah negeri yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf g

Surat pernyataan dari yang bersangkutan dan surat keterangan dari Mata Rumah Parentah yang disahkan oleh Kepala Soa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Anak Negeri di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf h

Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Huruf i

Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Huruf j

Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Huruf k

Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit tempat dilakukannya pemeriksaan kesehatan.

d

Huruf l

Surat keterangan dari Pemerintah Kota c.q. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala pemerintah negeri selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Syarat Khusus lain" adalah persayaratan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Negeri berdasarkan hukum adat, budaya, dan kondisi religius Negeri masing-masing.
Sepanjang tidak ditetapkannya syarat khusus lain untuk mengangkat Calon Kepala pemerintah negeri menjadi Kepala Pemerintah Negeri, maka pengangkatan Kepala pemerintah negeri dengan memperhatikan persyaratan umum.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "persiapan" adalah tahapan persiapan yang dilakukan dalam rangka menyelenggarakan pemilihan Kepala pemerintah negeri baru menjelang berakhirnya periode kepemimpinan Kepala pemerintah negeri yang sedang memerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pencalonan" adalah tahapan dalam melakukan penjaringan dan penyaringan oleh panitia pemilihan Kepala pemerintah negeri guna menetapkan calon figur pemimpin dan/atau bakal calon Kepala pemerintah negeri menjadi calon Kepala Pemerintah Negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemungutan suara" adalah tahapan diselenggarakannya pemberian hak suara oleh masyarakat Negeri yang berhak memilih calon Kepala pemerintah negeri untuk menjadi Kepala pemerintah negeri di Negeri sampai dengan penghitungan suara sah untuk menentukan calon Kepala pemerintah negeri pemenang suara terbanyak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penetapan" adalah tahapan dalam menetapkan calon Kepala pemerintah negeri pemenang suara terbanyak dan/atau calon Kepala pemerintah negeri terpilih dalam proses pemilihan Kepala pemerintah negeri menjadi Kepala pemerintah negeri definitif untuk periodesasi setelah berakhirnya masa bakti Kepala pemerintah negeri yang sedang memerintah.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembiayaan yang menjadi beban APBD berupa pencetakan surat suara, penyediaan kotak suara, dan insentif panitia pemilihan tingkat kota.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

d

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

d.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan anak negeri sebagai penjabat Kepala pemerintah negeri yang diusulkan kepada Walikota adalah masyarakat di negeri baik sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Ambon maupun yang bukan Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 332.